



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN**

Jl. Rajawali No.F-5 Sukun Permai Telepon (0341) 324595
M A L A N G

Kode Pos 65147

SURAT KEPUTUSAN LURAH

**KELURAHAN SUKUN
KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG**

NOMOR : 188.451/ || /35.73.04.1005/2024

TENTANG

**PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN
SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUKUN,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan terbentuknya manusia berkualitas yang didukung oleh peningkatan derajat pelayanan kesehatan yang memadai melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali POSYANDU dan Kepengurusan POSYANDU Kelurahan;
 - b. Bahwa Posyandu merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat bertugas membantu Lurah di bidang Pelayanan Kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Bahwa Posyandu berada di tingkat RT/RW yang dibentuk berdasarkan Prakarsa Kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan walikota;
 - d. Bahwa Penataan posyandu yang berbasis program antara lain posyandu balita, posyandu remaja, posbindu PTM, posyandu lansia menjadi posyandu yang melayani seluruh siklus hidup;
 - e. Bahwa kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela;
 - f. Bahwa penetapan kader Posyandu Kelurahan Sukun sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e pada konsideran ini dapat berjalan dengan baik tertib dan lancar dalam pelaksanaan kegiatannya maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam Keputusan Lurah
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah

kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/231/35.73.112/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Malang tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2024
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan pos pelayanan terpadu (Posyandu) sejumlah 15 (Lima Belas) Posyandu di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA** : Tugas Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pelayanan seluruh siklus hidup (Ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produktif dan lanjut usia) pada hari buka posyandu sesuai dengan langkah posyandu yaitu langkah 1 pendaftaran, langkah 2 pengukuran dan penimbangan, langkah 3 pencatatan, langkah 4 pelayanan kesehatan dan langkah 5 penyuluhan kesehatan;

2. Mengelola posyandu siklus hidup dengan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai program rutinitas maupun insidental dari Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Pustu;
3. Membantu Kelurahan dalam Perencanaan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
4. Membantu Puskesmas dan Pustu dalam menjalankan program kesehatan dari Kementerian Kesehatan;
5. Melakukan koordinasi dan membantu Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal) tingkat kecamatan maupun tingkat kota;
6. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk menentukan target/sasaran, capaian dan pendampingan seluruh siklus hidup dalam satu wilayah posyandu;
7. Melakukan Survey Mawas Diri (SMD) dan menghadiri Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
8. Melakukan kunjungan rumah rutin dan insidental sesuai sasaran siklus hidup yaitu : Ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produkti dan lanjut usia;
9. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian balita;
10. Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI dan Pemberian Makan Kaya Protein Hewani sesuai umur balita;
11. Melakukan penimbangan, pengukuran Panjang/tinggi badan dan lingkar kepala serta plotting dalam buku KIA;
12. Menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan stunting beserta tindaklanjutnya;
13. Melakukan penyuluhan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, vitamin A dan obat cacing sesuai umur anak;
14. Melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap dan PD3I;
15. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita;
16. Melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
17. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
18. Melakukan penyuluhan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
19. Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau status gizi dan tekanan darah dengan kurva buku KIA;
20. Menjelaskan anjuran minum Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari selama hamil;
21. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
22. Melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik;
23. Menjelaskan program pencegahan anemia (Tablet Tambah Darah remaja putri dan skrining Hb)
24. Melakukan penyuluhan bahaya merokok dan napza;
25. Melakukan penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
26. Melakukan penyuluhan penyakit tidak menular dan penyakit menular;

27. Menjelaskan skrining usia produktif (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa);
28. Menjelaskan skrining usia lanjut (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa, geriatri);
29. Melakukan penyuluhan keluarga berencana.
30. Melakukan monitoring dan evaluasi program dengan Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Pustu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 31 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Walikota Malang sebagai laporan
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Malang
3. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang
4. Yth. Camat Sukun
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
6. Yth. Kepala Puskesmas Janti

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN TENTANG PENETAPAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN
SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN
2024
Nomor : 188.451/ \ /35.73.04.1005/2024
Tanggal :

NAMA-NAMA POSYANDU DAN KEPENGURUSAN POSYANDU
KELURAHAN SUKUN KECATAMAN SUKUN
KOTA MALANG TAHUN 2024

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	NAMA PENGURUS
1	2	3	4	5	6
1.	1.	RAJAWALI 1	01	KETUA	NURHAYATI
2.				SEKRETARIS	SILVIA NURITA
3.				BENDAHARA	KUSMIYANTI
4.				ANGGOTA	SUMININ
5.				ANGGOTA	SRI WAHYUNI
6.	2.	RAJAWALI 2	01	KETUA	CINTHIA AMBARSARI
7.				SEKRETARIS	ISMI ALFIAH
8.				BENDAHARA	LIDYA FARISTIANTI UTOMO
9.				ANGGOTA	INDAH MENTARI
10.				ANGGOTA	ENDAH NOVITASARI
11.				ANGGOTA	SRI SULASTRI
12.				ANGGOTA	RUBHIKA TANTI
13.	3.	RAJAWALI 3	01	KETUA	SITI FATONAH
14.				SEKRETARIS	NURHAYATI
15.				BENDAHARA	NILA RAHMAHADI
16.				ANGGOTA	SANTI
17.				ANGGOTA	SRI KUSWIYANTI
18.				ANGGOTA	YULIANI
19.				ANGGOTA	ISMIATI
20.	4.	MURAI DANANJOYO 2	02	KETUA	TITIK MULYATI
21.				SEKRETARIS	FITRI HANDAYANI
22.				BENDAHARA	YULIA EFENDI
23.				ANGGOTA	ANIK SUSANAH
24.				ANGGOTA	YAYUK ANDAYANI
25.				ANGGOTA	BEA SETIANINGTYASTUTI
26.				ANGGOTA	YUNI DWI ASTUTIK
27.				ANGGOTA	PUTRI FAIQOH
28.				ANGGOTA	SULAIMAH
29.				ANGGOTA	YURITA
30.				ANGGOTA	TITIK WINARTI
31.				ANGGOTA	DWI RETNO INDRAYATI
32.				ANGGOTA	YENIK PURWATI
33.	5.	MERAK DANANJOYO 3	03	KETUA	YONI ASTUTI
34.				SEKRETARIS	ERNA SRI WAHYUNI

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	NAMA PENGURUS
1	2	3	4	5	6
35.				BENDAHARA	LINA
36.				ANGGOTA	ERNA RUDITIANINGSIH
37.				ANGGOTA	RINI TANTI RAHAJENG
38.				ANGGOTA	SRI HANDAYANI
39.				ANGGOTA	TIARA AFRISKA NADA PUTRI
40.				ANGGOTA	TRI KANTI HANDAYANI
41.				ANGGOTA	RICE AULIA
42.				ANGGOTA	RUSMINI
43.				ANGGOTA	RIRIN YUNIARTI
44.	6.	CENDERAWASIH 1 DANANJOYO 4	04	KETUA	DWI YULIAWATI
45.				SEKRETARIS	DWI KIRANA R. C.
46.				BENDAHARA	SITI KARMIK
47.				ANGGOTA	SRI WAHYUNI
48.				ANGGOTA	AGUSTIN NITA T.
49.	7.	CENDERAWASIH 2 DANANJOYO 4	04	KETUA	DEWI MASRIFAH
50.				SEKRETARIS	NUNIK SRI RAHAYU
51.				BENDAHARA	SUHARTININGSIH
52.				ANGGOTA	SULIS ENDAH PONTJOWATI
53.				ANGGOTA	DIAH NURHAYATI
54.				ANGGOTA	NURHAYATI
55.	8.	CENDERAWASIH 3 DANANJOYO 4	04	KETUA	MEILYA KRISTANTI
56.				SEKRETARIS	LINA
57.				BENDAHARA	SIYAMI ISNAINI
58.				ANGGOTA	NUR CHOMARIYAH
59.				ANGGOTA	EMILIA MAWARTI
60.				ANGGOTA	SUMIATI
61.	9.	CENDERAWASIH 4 DANANJOYO 4	04	KETUA	SUNAKYAH
62.				SEKRETARIS	IKA DWI S.
63.				BENDAHARA	PURWATI
64.				ANGGOTA	FITRI NOVIANTI
65.				ANGGOTA	MA'RIFATIN
66.				ANGGOTA	RETNO PUJI LESTARI
67.	10.	CENDERAWASIH 5 DANANJOYO 4	04	KETUA	NENENG MELANI
68.				SEKRETARIS	FRIDA YUNIARTI
69.				BENDAHARA	TITIEK WIDNARTI
70.				ANGGOTA	DEWI SARTIKA SARI
71.				ANGGOTA	ANNA KURNIAWATI
72.	11.	PARKIT DANANJOYO 5	05	KETUA	MIMIEN WULANDARI
73.				SEKRETARIS	YEKTI HANDAYANI
74.				BENDAHARA	KASMANI
75.				ANGGOTA	SRI SULIANA
76.				ANGGOTA	YULIANA
77.				ANGGOTA	YULITA

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	NAMA PENGURUS
1	2	3	4	5	6
78.				ANGGOTA	ASIATIN
79.				ANGGOTA	SISWATI
80.				ANGGOTA	SUSIATIN
81.				ANGGOTA	DIAH WAHYUNINGRUM
82.				ANGGOTA	YUNI EKAWATI
83.	12.	CAMAR DANANJOYO 6	06	KETUA	YUNDAIDA
84.				SEKRETARIS	LILIK SUSWATI
85.				BENDAHARA	SRI BUDI HARYANTI
86.				ANGGOTA	YULIASIH
87.				ANGGOTA	SUHARTINI
88.				ANGGOTA	TITIK IRAWATI
89.				ANGGOTA	SURYATI
90.				ANGGOTA	INDAH PUJI ASTUTIK
91.				ANGGOTA	SRI SUMARMI
92.				ANGGOTA	WINARNI
93.				ANGGOTA	YANITA
94.				ANGGOTA	KUSTIN RAHAYU
95.				ANGGOTA	YATMIANAH
96.				ANGGOTA	MEI ZULAICHAH
97.				ANGGOTA	NETTY KURNIASIH
98.				ANGGOTA	TRI HERAWATI
99.	13.	WALET	07	KETUA	PUDJIATI
100.				SEKRETARIS	YUNI UNTARI
101.				BENDAHARA	RISKA SEPTIYAN NINGRUM
102.				ANGGOTA	MAGFIRA PAPENDANG
103.	14.	CUCAKRAWA	08	KETUA	LULUK RAHMAWATI
104.				SEKRETARIS	ETIK PURWATI
105.				BENDAHARA	ANA RISWANTI
106.				ANGGOTA	AMELLIA NOVIANNA
107.				ANGGOTA	TITIK HANDARSIH
108.				ANGGOTA	DWITO TRIWIRASTINA
109.	15.	MERPATI	09	KETUA	TITIK YULIATI
110.				SEKRETARIS	NUR ROCHMAH
111.				BENDAHARA	DEWI HANIFAH
112.				ANGGOTA	MAISYAROH
113.				ANGGOTA	CHURIYAH
114.				ANGGOTA	SITI YULITA
115.				ANGGOTA	UMI ROSIDAH



ANDRI YUNISTYANTO, S.P., MM
 Penata Tingkat 1
 NIP. 19780625 200903 1 003